



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmtsp.bulungan.go.id - Surel : bulungan.dpmtsp@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 500.16.7.2/1/PF_SD/DPMTSP-III/VIII/2025

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWP Daerah Kabupaten Bulungan); dan
12. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan.

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Nomor 421.9/3521/ Disdikbud III / 2025 Tanggal 28 Juli 2025;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal ; 24 Juli 2025

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

“ SDIT CENDEKIA ALHAKIM ”

Alamat Lembaga : JL. Kebun Sayur RT.12 Bunyu Barat
Klasifikasi Usaha : Izin Operasional
NPWP Badan Usaha : 207141375727000

No.Telp/Hp : 081351881063
KBLI : 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : Rusmina
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl.Sejahtera RT.02 Desa Bunyu Barat, Kec. Bunyu, Kab.
Bulungan, Prov. Kalimantan Utara
Berlaku : 05 Agustus 2028

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 05 Agustus 2025
a.n Bupati Bulungan

\$

- Tembusan Kepada Yth.
- 1. Bupati Bulungan
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

